



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bambi, 23 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sebagai **PEMOHON**,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Pueb, 03 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan Cerai Talak secara *e court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor

Hal 1 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 21 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 0380/022/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tuanya Termohon di Gampong Meunasah Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga.
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
 - 5.3. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumahnya Pemohon.
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/022/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** petani, Tempat tinggal Gampong Pulo tu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dirumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun karena Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon, begitu juga Pemohon tida mau tinggal dirumah Termohon
 - Bahwa saksi ketahui tahun awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah

Hal 4 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon keluar dari rumah pemohon tinggal di rumah sendiri
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

2. **SAKSI II**, umur 80 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Nenek Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dirumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun karena Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon, begitu juga Pemohon tida mau tinggal dirumah Termohon
- Bahwa saksi ketahui tahun awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah
- Bahwa Termohon keluar dari rumah pemohon tinggal di rumah sendiri
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar mahkamah menceraikana Pemohon dan Termohon

Hal 6 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0380/022/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Bireuen, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 isteri pergi dari rumah, rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi

Hal 8 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, bahwa termohon tidak ingin Kembali dengan Pemohon, bahwa Termohon sudah ingin berpisah dengan Pemohon karena ingin pisah, bahwa Termohon tidak mau Bersama dengan Pemohon lagi, bahwa pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/022/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, , Puncaknya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama,
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;*

Hal 9 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*:

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabilq sebagaimana tercantum dalam Kitab

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 10 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berzam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fadhli Bin Abd.Gani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rubaidah Binti Muhammad**), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580.000,00 (Lima Ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Mira Maulidar, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis., **Shoim, S.H.I** dan **Widia Fahmi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi., S.HI** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shoim,S.H.I

Mira Maulidar., SHI., MH

Widia Fahmi , S.H.

Panitera Pengganti

Rinaldi., S.HI

Hal 12 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PBT	: Rp	150.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	580.000,00,-

(Lima Ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal. Putusan 145/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)